

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Dampak *tax amnesty* Terhadap Penerimaan Negara Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
2. Tata Cara Mengikuti *Tax Amnesty*
  1. Wajib Pajak (WP) datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.
  2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
  3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri

menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada WP.

5. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
6. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat Pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

### 3. Penerimaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Karanganyar

Penerimaan *tax amnesty* berdasarkan studi kasus yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar selama tiga periode tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Penerimaan *Tax Amnesty* dalam III periode**

No.	Periode <i>Tax Amnesty</i>	Jumlah Penerimaan (Rp)	Persentase Pertumbuhan
1.	Periode I	89.946.244.755	–
2.	Periode II	17.163.997.054	-80,9%
3.	Periode III	15.066.012.141	-0,12%
Jumlah		122.176.253.950	

*Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.*

Data penerimaan diatas merupakan jumlah penerimaan *tax amnesty* yang diterima KPP Pratama Karanganyar mulai dari periode I yaitu sejak disahkan undang-undang nomor 11 tahun 2016 sampai dengan 30

September 2016, periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, sedangkan periode III dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dari data dalam tabel tersebut penerimaan *tax amnesty* dari periode I hingga periode III mengalami penurunan. Bahkan penurunan di periode kedua cukup besar, yaitu mencapai 80,9%. Sedangkan penurunan penerimaan di periode ketiga sebesar 0,12%.

#### 4. Hambatan Bagi Petugas Pajak dalam Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Hambatan yang dialami petugas pajak KPP Pratama Karanganyar dalam pelaksanaan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Banyak wajib pajak yang kurang bisa mengoperasikan komputer sehingga harus dipandu help desk dan menyebabkan banyak antrean.
2. Wajib pajak kurang teliti saat pengisian Surat Pernyataan Harta pada microsoft excel pada saat wajib pajak mengisi dirumah yang terkadang file tersebut tidak dapat dibuka pada komputer KPP Pratama Karanganyar. Hal ini juga menghambat kelancaran pelaksanaan *tax amnesty*.
3. Perwakilan dari wajib pajak yang bersangkutan untuk mengajukan program pengampunan pajak tidak membawa surat kuasa sebagai salah persyaratan pada *tax amnesty* apabila diwakilkan. Sedangkan data-data yang sebenarnya hanya wajib pajak bersangkutan yang mengetahui.
4. Terjadinya gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses upload ke kantor Direktorat Jendral Pajak mengalami gagal upload.
5. Saat Undang-Undang *tax amnesty* mulai diterapkan, banyak wajib pajak tertentu yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan *tax amnesty* yang seharusnya wajib pajak membayar uang tebusan.

#### 5. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Optimalisasi *Tax Amnesty*

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Karanganyar dalam optimalisasi *tax amnesty* adalah dengan cara menggelar acara sosialisasi atau penyuluhan di berbagai kantor instansi pemerintah hingga ke perusahaan-perusahaan swasta. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat atau wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* sekaligus memberi informasi dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat seputar *tax amnesty*. Dengan adanya program penyuluhan dari KPP Pratama Karanganyar ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih tertarik mengikuti program penyuluhan tersebut dan dapat mendorong peningkatan penerimaan *tax amnesty* di wilayah kerja kantor KPP Pratama Karanganyar.

Upaya lain untuk optimalisasi *tax amnesty* yaitu menambah hari kerja yang biasanya kantor buka di hari Senin sampai Jumat, khusus untuk peserta *tax amnesty* pihak kantor melayani hingga di hari Sabtu dan Minggu. Tentunya tambahan Hari kerja yang diberikan khusus untuk peserta *tax amnesty* ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat atau wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak yang sehingga dapat meningkatkan pendapatan *tax amnesty* secara optimal juga.

#### 6. Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Negara

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh mengenai penerimaan *tax amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengalami dampak yang positif terhadap penerimaan negara tahun 2016, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan atau tidak berpengaruh besar bagi penerimaan negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Hal tersebut dapat ditinjau dari prosentase kenaikan penerimaan tahun 2016 *tax amnesty* telah memberi sumbangsih penerimaan Negara melalui penerimaan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratam Karanganya sebesar 7,8% atau sebesar Rp.122.176.253.950,-.

## DAFTAR PUSTAKA

- Judisseno, Rimsky K. 2004. "*Perpajakan Edisi Revisi*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnawati, Juli., dan Hernawati, Retno Indah. 2015. "*Dasar-Dasar Perpajakan*", Yogyakarta: Deepublish.
- Sakti, Nufransa Wira., dan Hidayat, Asrul. 2016. "*Tax Amnesty Itu Mudah*", Jakarta: Visimedia.
- Soemitro, Rochmat. 1992. "*Pengantar Singkat Hukum Pajak*", Bandung, PT Eresco,
- Suandy, Erly. 2002. "*Perpajakan*". Jakarta: Samba Empat.
- Amnesti Pajak | Direktorat Jendral Pajak, "Amnesti Pajak", Cara mengikuti *Tax Amnesty*, [www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak](http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak) (diakses 10 April 2017).
- Cahaya Manfaat, "Manfaat *Tax Amnesty*", Manfaat kebijakan *Tax Amnesty* bagi Indonesia, [cahayamanfaat.blogspot.co.id/2016/07/manfaat-kebijakan-tax-amnesty-bagi-indonesia.html?m=1](http://cahayamanfaat.blogspot.co.id/2016/07/manfaat-kebijakan-tax-amnesty-bagi-indonesia.html?m=1) (diakses 10 April 2017).
- Ini keuntungan dari mengikuti "Tax Amnesty", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/19/200000826/ini.keuntungan.dari.mengikuti.tax.amnesty>. (diakses 5 Mei 2017).
- PMK No. 11/PMK.03/2016 Tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung, FokusMedia.

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN I : Surat Balasan Kuliah Kerja Praktik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR**  
 JALAN KH SAMANHUDI KOMPLEK PERKANTORAN CANGKAKAN KARANGANYAR  
 TELEPON (0271) 6491281,6491282 FAKSIMILE (0271) 6491284; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Nomor : S-31421 /WPJ.32/KP.07/2016  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : Jawaban Permohonan Magang Kerja

25 Oktober 2016

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Universitas Diponegoro  
 Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang  
 Semarang 50241

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 3764/UNJ7.3.2/PP/2016 dan 3765/UNJ7.3.2/PP/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Permohonan Magang Kerja, dengan ini diberitahukan bahwa kami bersedia memberikan ijin kepada mahasiswa Universitas Diponegoro, yaitu :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1	Tri Mahmudi	12030214060034	Perpajakan / Diploma III
2	Muhammad Rizky Aditya	12030214060052	Perpajakan / Diploma III

untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di Kantor Pelayanan Pajak Karanganyar pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 19 Maret 2017 .

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor

Iskandar Widodo  
 NIP. 196509131991011001

## LAMPIRAN II: Surat Keterangan Selesai Kuliah Kerja Praktik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR**

Jalan Samanuhdi No.7 Komplek Perkantoran Cangkakan Karanganyar  
TELEPON (0271) 6491281-6491283; FAX (0271) 6491284; SITUS <http://www.pajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 02/WPJ.32/KP.0701/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Iskandar Widodo
NIP	: 19650913 199101 1 001
Pangkat / Golongan	: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan	: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Rizky Aditya
NIM	: 12030214060052
Fakultas/ Program Studi	: Ekonomika dan Bisnis/ DIII Perpajakan
Universitas/ Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro Semarang

telah melaksanakan Kuliah Kerja dari tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 19 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2017

Kepala Kantor



Iskandar Widodo

NIP 19650913 199101 1 001

### LAMPIRAN III: Surat Persetujuan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II**  
 Jalan MT. Haryono No. 5, Manahan Surakarta 57139, P.O. BOX. 9000 Surakarta  
 Telepon: (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: <http://www.pajak.go.id>

---

Nomor : SI-000074/WPJ.32/2017 27 Februari 2017  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP  
 Jalan Prof.H.Soedarto, SH. Tembalang  
 Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 195/UN7.3.2/PP/2017 tanggal 19 Januari 2017 hal Izin Penelitian atas:

Nama : Muhammad Rizky Aditya  
 NIM : 12030214060052  
 Jurusan : DIII/Perpajakan  
 Judul : "Dampak Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Negara, Studi Kasus di KPP Pratama Karanganyar".

dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin untuk kegiatan penelitian di KPP Pratama Karanganyar, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* dan *hard-copy* laporan hasil penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Hard-copy* dimaksud dapat dikirim ke Kanwil DJP Jawa Tengah II u.p. Bidang P2 Humas sedangkan *soft-copy* dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc [humas.pajakjateng2@gmail.com](mailto:humas.pajakjateng2@gmail.com).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



n. Kepala Kantor  
 Kepala Bidang P2Humas  
 Handoyo  
 19600125 1982101001

*Tembusan: Kepala KPP Pratama Karanganyar*

Kp: BD. 05/BD.0501 follow us @PajakSolo

**LAMPIRAN IV: Sertifikat Kuliah Kerja Praktik**

## LAMPIRAN V: Surat Keterangan Pengampunan Pajak

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	TIM PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU DI ....I .... LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id	
<b>TANDA PENYAMPAIAN          SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK</b>		
<b>PERNYATAAN          NOMOR          NPWP          NOMOR SURAT          KETERANGAN          PENGAMPUNAN          PAJAK</b>	<b>:</b> PERTAMA/KEDUA/KETIGA <b>:</b> XXX-XXXXXXX <b>:</b> ..... <b>:</b> .....	
<b>Diterima Oleh,</b>  .....		<b>Tempat, Tanggal          Disampaikan Oleh,</b>  ..... <b>NIP .....</b>

**LAMPIRAN VI: Buku Konsultasi Tugas Akhir**